

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DANAMON DANA INSTANT

1. DEFINISI

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, kecuali para pihak atau konteksnya menentukan lain, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- a. **Angsuran** adalah jumlah kewajiban yang wajib dibayarkan kembali oleh Nasabah yang terdiri atas pokok dan bunga sebagaimana diinformasikan pada Pre Disbursement *Call* dan tercantum dalam *Welcome Letter*.
- b. **Alamat Korespondensi** adalah alamat Nasabah yang digunakan untuk pengiriman *Welcome Letter* maupun media korespondensi lainnya baik berupa alamat email atau alamat tempat tinggal yang tercatat di sistem Bank.
- c. **Bank** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan, termasuk seluruh kantor-kantor cabang dan unit-unit kerja.
- d. **Danamon Dana Instant** adalah fasilitas pinjaman perorangan tanpa agunan yang diberikan Bank kepada Nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- e. **Formulir** adalah formulir permohonan Danamon Dana Instant yang ditandatangani oleh Nasabah.
- f. **Hari Kerja** adalah hari di mana Bank melakukan kegiatan usahanya (di luar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari libur bank yang ditentukan oleh Regulator).
- g. **Jangka Waktu Fasilitas** adalah jangka waktu penggunaan Danamon Dana Instant bagi Nasabah.
- h. **Jumlah Pinjaman** adalah jumlah pinjaman Danamon Dana Instant yang dipinjam oleh Nasabah.
- i. **Nasabah** adalah perorangan yang telah mengajukan Permohonan.
- j. **PDC atau Pre Disbursement Call** adalah konfirmasi akhir yang dilakukan oleh Bank sebelum pencairan Danamon Dana Instant.
- k. **Penawaran** adalah penawaran Danamon Dana Instant yang ditujukan ke Nasabah melalui kantor Cabang Bank Danamon terdekat atau melalui media penawaran lainnya yang akan dilakukan oleh Bank.
- l. **Permohonan** adalah permohonan Danamon Dana Instant yang diajukan oleh Nasabah kepada Bank, baik menggunakan Formulir maupun media lain yang tersedia pada Bank dari waktu ke waktu.
- m. **Pernyataan Persetujuan Nasabah** adalah pernyataan dan persetujuan Nasabah kepada Bank terkait Danamon Dana Instant yang merupakan satu kesatuan dengan Formulir dan Syarat dan Ketentuan ini. Bagi Nasabah yang dihubungi melalui telepon oleh petugas Bank maka akan dilakukan perekaman percakapan yang akan digunakan sebagai bukti penawaran, pengajuan dan persetujuan produk Danamon Dana Instant.
- n. **Rekening Pembayaran** adalah rekening yang digunakan untuk membayar pinjaman Danamon Dana Instant yang dapat berupa:
 - (1) Rekening Tabungan; atau
 - (2) rekening yang dibuka oleh dan pada Bank atas nama Nasabah yang dipergunakan untuk menampung pembayaran Angsuran dan tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi lain selain untuk pendebitan kewajiban Nasabah pada Bank.
- o. **Rekening Pencairan** adalah rekening yang digunakan untuk mencairkan Danamon Dana Instant kepada Nasabah atas nama Nasabah baik di Bank ataupun di bank lain.
- p. **Rekening Tabungan** adalah rekening simpanan milik Nasabah pada Bank yang dapat digunakan untuk pembayaran Angsuran.
- q. **Syarat dan Ketentuan Umum** adalah syarat dan ketentuan umum Danamon Dana Instant, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari oleh Bank, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/danainstant.
- r. **Tanggal Pencairan** adalah tanggal di mana Bank melakukan pencairan pinjaman ke Rekening Pencairan sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati Bank dan Nasabah berdasarkan PDC dan diinformasikan dalam *Welcome Letter*.
- s. **Tanggal Angsuran** adalah tanggal di mana Nasabah wajib melakukan pembayaran Angsuran sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati oleh Bank dan Nasabah melalui PDC dan diinformasikan dalam *Welcome Letter*.
- t. **Tanggal Pelunasan** adalah tanggal di mana Nasabah wajib melakukan pembayaran Angsuran terakhir.
- u. **Welcome Letter** adalah surat pemberitahuan yang dikirimkan ke Alamat Korespondensi yang berisi informasi mengenai Jumlah Pinjaman, Tanggal Pencairan, Suku Bunga, Jangka Waktu Pinjaman, Rekening Pembayaran, Tanggal Angsuran, denda keterlambatan, denda pelunasan dipercepat dan besarnya Angsuran per bulan.

2. KETENTUAN UMUM DANAMON DANA INSTANT

- a. Bank berhak menolak dan menyetujui Permohonan atau menentukan Jumlah Pinjaman dan Jangka waktu Pinjaman sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku pada Bank dari waktu ke waktu.
- b. Nasabah dapat menolak atau menyetujui Jumlah Pinjaman dan Jangka Waktu Pinjaman yang dapat diberikan Bank dengan menyampaikan penolakan ataupun menyampaikan Pernyataan Persetujuan Nasabah pada PDC.
- c. Dengan Nasabah memberikan Pernyataan Persetujuan Nasabah pada PDC, Nasabah menyetujui bahwa Nasabah akan tunduk dan terikat dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini.

3. PENCAIRAN DANAMON DANA INSTANT

- a. Pencairan Danamon Dana Instant akan dilakukan ke Rekening Pencairan pada Tanggal Pencairan, setelah Nasabah menyatakan Pernyataan Persetujuan Nasabah pada PDC.
- b. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin diderita oleh Nasabah sehubungan dengan instruksi pencairan ke Rekening Pencairan yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian Nasabah.
- c. Nasabah menyetujui bahwa Bank dapat membatalkan pencairan Danamon Dana Instant dan mengakhiri Danamon Dana Instant dengan seketika, meskipun Bank dan Nasabah telah menyepakati Jumlah Pinjaman dan Jangka Waktu Pinjaman pada PDC, antara lain (namun tidak terbatas pada) dengan alasan:
 - (i) kualitas kredit Nasabah menjadi kurang dari "Lancar" berdasarkan informasi yang tersedia bagi Bank, antara lain berdasarkan laporan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK;
 - (ii) Dokumen, pernyataan, ataupun informasi-informasi lainnya yang disampaikan oleh Nasabah kepada Bank tidak benar, palsu atau menyesatkan;
 - (iii) Nasabah melanggar ketentuan Pernyataan dan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ketentuan butir 8 Syarat dan Ketentuan Umum;
 - (iv) Terdapat retur (pengembalian dana) atas perintah transfer Jumlah Pinjaman ke Rekening Pencairan oleh sebab apapun juga.

Dalam hal terjadi pembatalan pencairan tersebut, Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan, permintaan ganti kerugian dari pihak manapun juga (termasuk dari Nasabah sendiri).

4. BUNGA, DENDA DAN BIAYA ADMINISTRASI

- a. Nasabah menyetujui bahwa Bank berhak untuk membebaskan bunga atas Jumlah Pinjaman dengan suku bunga yang disampaikan oleh Bank pada PDC dan akan diinformasikan oleh Bank melalui Welcome Letter atau media komunikasi lain yang tersedia pada Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Nasabah menyetujui bahwa Bank berhak untuk meninjau kembali dan/atau melakukan perubahan atas suku bunga yang dikenakan atas Danamon Dana Instant, karena:
 - (i) perubahan kondisi pasar, kondisi keuangan, ataupun kondisi ekonomi makro; dan/atau
 - (ii) keadaan-keadaan lainnya sebagaimana dianggap wajar oleh Bank.
- c. Bunga dihitung dan dibayarkan secara *annuitas in arrear*, yang mana nilai Angsuran yang wajib dibayar oleh Nasabah pada setiap bulan bersifat tetap, dengan ketentuan komposisi utang pokok dan bunga atas Angsuran akan berubah secara proporsional selama Jangka Waktu Pinjaman.
- d. Nasabah menyatakan memahami dan menyetujui, sehubungan dengan metode pengenaan bunga *annuitas in arrear* sebagaimana dimaksud di atas, mengakibatkan komposisi bunga pada Angsuran lebih besar dari pada komposisi utang pokok pada Angsuran di awal Jangka Waktu Fasilitas, dan secara bertahap komposisi utang pokok akan meningkat sedangkan komposisi bunga akan menurun untuk setiap nilai Angsuran.
- e. Atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran, Nasabah dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu pada Bank. Denda dikenakan atas jumlah Angsuran yang tertunggak, dan akan terus berlaku sampai dengan Nasabah menyelesaikan seluruh kewajiban yang tertunggak tersebut.
- f. Nasabah akan dikenakan biaya administrasi atau sejenisnya, yang akan dibebankan langsung pada saat pencairan Danamon Dana Instant, sehingga dana hasil pencairan Danamon Dana Instant yang diterima oleh Nasabah adalah sebesar Jumlah Pinjaman dikurangi biaya administrasi atau sejenisnya. Untuk menghindari keragu-raguan, perhitungan utang Nasabah kepada Bank adalah sebesar Jumlah Pinjaman.

5. PEMBAYARAN ANGSURAN

- a. Nasabah wajib menyediakan dana minimal sejumlah Angsuran pada Rekening Pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Angsuran. Keterlambatan Nasabah dalam menyediakan dana sampai dengan tanggal tersebut akan mengakibatkan pengenaan denda kepada Nasabah. Apabila Tanggal Angsuran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka Nasabah wajib menyediakan dana 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.
- b. Pembayaran Angsuran dianggap telah dilakukan apabila Bank telah berhasil melakukan pendebitan.
- c. Dana yang tersedia pada Tanggal Pembayaran akan digunakan oleh Bank untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Nasabah dengan urutan sebagai berikut: i) biaya/denda (jika ada) ; ii) bunga; iii) utang pokok; atau akan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di Bank yang akan diberitahukan oleh Bank melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Dalam hal Nasabah menggunakan Rekening Pembayaran yang dibuka khusus hanya untuk pembayaran kewajiban yang timbul atas Danamon Dana Instant, dan kemudian:
 - (i) saldo pada Rekening Pembayaran nihil (0); dan
 - (ii) Nasabah telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank. maka Bank dapat menutup Rekening Pembayaran tersebut.
- e. Dalam hal Nasabah menggunakan Rekening Pembayaran yang dibuka khusus hanya untuk pembayaran kewajiban yang timbul atas Danamon Dana Instant, dan kemudian:
 - a. terdapat saldo pada Rekening Pembayaran; dan
 - b. Nasabah telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank; maka Nasabah dapat mengajukan permohonan pengembalian sisa dana tersebut melalui kantor cabang Bank terdekat atau menghubungi Hello Danamon di 1-500-090. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Tanggal Pelunasan masih terdapat dana pada Rekening Pembayaran tersebut, maka Bank berhak membebaskan biaya rekening tidak aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jumlah yang ditentukan oleh Bank.
- f. Seluruh kewajiban Nasabah yang terutang kepada Bank akan tetap ditagihkan dan menjadi kewajiban Nasabah dan/atau penanggung/penjamin, kurator, pengampu atau ahli warisnya, maupun pengganti haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. PEMBUKTIAN UTANG

- a. Dengan dilaksanakannya pencairan Danamon Dana Instant oleh Bank ke Rekening Pencairan, maka Nasabah sepenuhnya mengakui berutang dan memiliki kewajiban pembayaran kepada Bank sebesar Jumlah Pinjaman beserta bunga dan biaya-biaya lain yang diinformasikan oleh Bank dari waktu ke waktu melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Nasabah menyetujui bahwa jumlah utang Nasabah sehubungan dengan Danamon Dana Instant akan dibuktikan dari:
 - (i) catatan Bank atas Rekening Pembayaran atau rekening-rekening Nasabah yang ditatausahakan pada Bank;
 - (ii) surat-surat, dokumen-dokumen atau catatan-catatan lain yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bank sehubungan dengan Danamon Dana Instant yang diberikan kepada Nasabah.

7. PELUNASAN DIPERCEPAT SEBELUM WAKTUNYA

- a. Nasabah dapat melunasi seluruh utang Danamon Dana Instant sebelum Tanggal Pelunasan dengan memberitahukan maksud pelunasan dipercepat tersebut kepada Bank sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat. Atas pelunasan dipercepat, Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan dipercepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank, yang dapat diakses oleh Nasabah pada laman web bdi.co.id/danainstant.
- b. Bank akan menyampaikan rincian jumlah dana yang wajib dibayar oleh Nasabah atas pelunasan dipercepat tersebut melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Rincian tersebut terdiri dari utang pokok dan biaya pelunasan dipercepat. Nasabah wajib memastikan bahwa dana harus tersedia efektif pada Rekening Pembayaran pada tanggal pelunasan dipercepat.
- c. Nasabah tidak dapat membatalkan permohonan pelunasan dipercepat.

8. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Bank mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Nasabah tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, perkara pidana, atau sengketa apapun juga;
- b. seluruh dokumen, data, keterangan, dan pernyataan yang diberikan oleh Nasabah sehubungan dengan Danamon Dana Instant, baik yang diberikan sebelum dicairkannya Danamon Dana Instant ataupun yang diberikan selama Jangka Waktu Fasilitas adalah benar, lengkap dan akurat;
- c. Nasabah tidak melanggar perjanjian lain yang berlaku dan mengikat bagi Nasabah, ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, perintah otoritas yang berwenang, ataupun putusan pengadilan yang berlaku bagi Nasabah;
- d. Nasabah tidak sedang dimohonkan atau telah dalam keadaan pailit dan/atau tidak sedang berada dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
- e. Nasabah berhak dan berwenang untuk mendapatkan Danamon Dana Instant, termasuk telah mendapatkan persetujuan dari pasangan sah Nasabah apabila Nasabah telah menikah dan tidak terdapat pemisahan harta dalam perkawinan, dengan ketentuan Bank berhak untuk meminta bukti persetujuan dari pasangan Nasabah tersebut sewaktu-waktu apabila diminta oleh Bank.

9. KEWAJIBAN NASABAH

Selama Jangka Waktu Fasilitas, Nasabah wajib:

- a. melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana diatur pada Syarat dan Ketentuan Umum, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu;
- b. menaati seluruh ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, dan/atau perintah atau instruksi dari otoritas yang berwenang;
- c. segera menyampaikan pemberitahuan kepada Bank dalam hal terdapat perubahan Alamat Korespondensi, nomor telepon rumah/seluler, alamat surat elektronik (email) melalui kantor cabang Bank atau atau Hello Danamon (1-500-090) atau media komunikasi yang tersedia pada Bank, dengan ketentuan Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat yang ditimbulkan karena kelalaian atau keterlambatan Nasabah untuk menginformasikan perubahan tersebut kepada Bank.

10. KEJADIAN KELALAIAN

Salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini merupakan kejadian kelalaian:

- a. Nasabah lalai membayar Angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Bank dan Nasabah;
- b. harta kekayaan Nasabah disita atau menjadi dalam penguasaan kurator sehingga berdasarkan penilaian Bank akan mempengaruhi kemampuan bayar Nasabah atas Danamon Dana Instant;
- c. Nasabah melanggar atau tidak melaksanakan salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini;
- d. Dokumen, pernyataan, ataupun informasi-informasi lainnya (termasuk Pernyataan dan Jaminan dalam butir 8) yang disampaikan oleh Nasabah kepada Bank tidak benar, palsu atau menyesatkan;
- e. Nasabah melanggar perjanjian lain yang ditandatangani oleh dan antara Nasabah dengan pihak lain dan/atau perjanjian lain yang ditandatangani oleh dan antara Nasabah dengan Bank dan/atau produk atau layanan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
- f. terjadinya perubahan atas kondisi keuangan Nasabah yang menurut penilaian Bank akan berakibat pada kemampuan bayar Nasabah ke Bank atas Danamon Dana Instant;
- g. Nasabah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, antara lain (namun tidak terbatas pada) ketentuan hukum mengenai anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT, dan PPPSPM);
- h. Nasabah meninggal dunia.

11. AKSELERASI UTANG

- a. Bank berhak menyatakan seluruh jumlah uang yang terutang oleh Nasabah menjadi jatuh waktu dan wajib dilunasi secara sekaligus dan seketika oleh Nasabah meskipun Jangka Waktu Fasilitas belum selesai, dan oleh karenanya, mengakhiri pemberian Danamon Dana Instant, dalam hal:
 - (i) terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ketentuan butir 10 di atas;
 - (ii) terdapat perubahan di bidang ekonomi, termasuk pada bidang moneter, yang mengakibatkan pada terganggunya kondisi keuangan/kemampuan Bank;
 - (iii) pemberian Danamon Dana Instant oleh Bank kepada Nasabah mengakibatkan Bank melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan Bank Indonesia atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan), perintah atau instruksi dari otoritas yang berwenang atas Bank, putusan pengadilan atau arbitrase.

- b. Khusus untuk Nasabah yang merupakan karyawan Bank atau karyawan group Bank, maka jika Nasabah tidak lagi tercatat sebagai karyawan Bank atau group Bank karena sebab apapun juga, maka Nasabah harus melunasi seluruh jumlah terutang kepada Bank paling lambat pada tanggal efektif Nasabah berhenti bekerja. Untuk kepentingan tersebut Bank berhak memotong seluruh atau sebagian hak Nasabah sebagai karyawan yang ada pada Bank dan/atau dana-dana pada rekening yang ditatausahakan pada Bank untuk keperluan pelunasan tersebut
- c. Nasabah setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi ataupun pertanggungjawaban dalam bentuk apapun juga kepada Nasabah ataupun kepada pihak lain yang terkait sehubungan dengan penghentian/pengakhiran Danamon Dana Instant sebagaimana dimaksud di atas.
- d. Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sehingga untuk mengakhiri penyediaan Danamon Dana Instant tidak diperlukan adanya keputusan atau ketetapan dari pengadilan yang berwenang.

12. PERPAJAKAN

- a. Nasabah bertanggung jawab atas segala kewajiban perpajakan yang timbul (apabila ada) sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku bagi Nasabah berkenaan dengan Danamon Dana Instant, termasuk bea meterai sebagaimana berlaku dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam hal berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, Bank wajib melakukan pemotongan, pemungutan, atau pembayaran pajak sehubungan dengan penerimaan kewajiban pembayaran Nasabah atas Danamon Dana Instant, maka Nasabah setuju untuk membayar tambahan jumlah kewajiban pembayaran (*gross up*) sehingga Bank menerima pembayaran secara penuh sebagaimana mestinya seolah-olah tidak ada kewajiban pajak tersebut.

13. PENGALIHAN HAK

- a. Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak (dan kewajibannya) yang timbul sehubungan dengan pemberian Danamon Dana Instant kepada pihak lainnya. Pengalihan oleh Bank tersebut dilakukan dengan penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Nasabah. Untuk tujuan pengalihan oleh Bank tersebut, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan data Nasabah kepada pihak ketiga yang berkepentingan.
- b. Nasabah tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya atas Danamon Dana Instant pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
- c. Dalam hal Bank mengalihkan haknya yang timbul atas Danamon Dana Instant, baik sebagian maupun seluruhnya, Nasabah tetap terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini (berikut setiap perubahannya dari waktu ke waktu).

14. PENGADUAN NASABAH

- a. Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah dapat mengajukan pengaduan, pemberitahuan, ataupun perubahan data Nasabah sehubungan dengan Danamon Dana Instant melalui kantor cabang Bank yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) secara lisan atau melalui surat elektronik (email) di hellodanamon@danamon.co.id.
- b. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

15. KUASA

Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank dengan hak substitusi untuk memblokir, membuka blokir dan mendebit rekening Nasabah pada Bank, yaitu Rekening Pembayaran dan/atau rekening lain yang terdaftar atas nama Nasabah untuk pembayaran pemenuhan kewajiban Nasabah yang terutang atas Danamon Dana Instant. Kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab apapun juga (mengesampingkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1813 (Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa), pasal 1814 (Si Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya) dan pasal 1816 (Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut) Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan akan terus berlaku sepanjang Nasabah masih memiliki kewajiban yang belum terpenuhi kepada Bank.

16. HUKUM YANG BERLAKU, YURISDIKSI, DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- a. Syarat dan Ketentuan Umum ini ditafsirkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
- b. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, perselisihan dan/ atau sengketa ("**Perselisihan**") yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Bank dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu pihak menerima pemberitahuan tertulis dari pihak lainnya atas adanya Perselisihan tersebut ("**Jangka Waktu Musyawarah**").
- c. Apabila tidak tercapai kesepakatan setelah berakhirnya Jangka Waktu Musyawarah, maka Bank dan Pengguna dapat memilih untuk menyelesaikan Perselisihan melalui mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Jakarta (berdasarkan kesepakatan tertulis) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Jangka Waktu Musyawarah ("**Jangka Waktu Pemilihan Mediasi**"). Penyelesaian Perselisihan melalui mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya mediasi.
- d. Dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan baik: (a) secara musyawarah; dan/ atau (b) tidak tercapainya kesepakatan tertulis setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemilihan Mediasi; dan/ atau (c) secara mediasi; maka Perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

17. PENGGOLONGAN KOLEKTIBILITAS PEMBAYARAN DAN KONSEKUENSINYA

- a. Nasabah setuju bahwa Bank menyampaikan Laporan Debitur atas Nasabah Danamon Dana Instant ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dimiliki dan dikelola oleh Regulator/Otoritas yang berwenang secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kelancaran pembayaran akan dilaporkan berdasarkan kolektibilitas tersebut di bawah ini:
 - (i) Kolektibilitas "Lancar" yaitu kondisi di mana Nasabah melakukan pembayaran tagihan Danamon Dana Instant sebesar pembayaran Angsuran yang tercantum pada Welcome Letter dan pembayaran diterima oleh Bank tidak melebihi Tanggal Angsuran setiap bulannya.
 - (ii) Kolektibilitas "Dalam Perhatian Khusus" yaitu kondisi jika jumlah terutang belum dibayar atau menunggak selama 1-90 (satu sampai dengan sembilan puluh) hari kalender setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - (iii) Kolektibilitas "Kurang Lancar" yaitu kondisi di mana pembayaran terhadap jumlah terutang tetap belum dilakukan atau menunggak selama 91-120 (sembilan puluh satu hari sampai dengan seratus dua puluh) hari kalender setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - (iv) Kolektibilitas "Diragukan" yaitu kondisi di mana Nasabah belum dapat melakukan pembayaran jumlah terutang atau menunggak selama 121-180 (seratus dua puluh satu sampai dengan seratus delapan puluh) hari kalender setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - (v) Kolektibilitas "Macet" yaitu kondisi di mana Nasabah tidak melakukan pembayaran ataupun iktikad baik untuk melakukan pembayaran jumlah terutang, atau apabila pembayaran jumlah terutang belum dilakukan atau menunggak selama lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.
- c. Bank berhak setiap saat atas kebijakan atau pertimbangannya sendiri melakukan penurunan kolektibilitas (*downgrade* kolektibilitas) sesuai dengan ketentuan dari otoritas yang berwenang. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) fasilitas kredit/pembiayaan Bank, maka status kolektibilitas yang ditetapkan akan mengacu pada kualitas kredit/pembiayaan terendah.

18. LAIN – LAIN

- a. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk atau Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah dan syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan perbankan. Dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan antara

ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum ini.

- b. Dengan Nasabah menyampaikan Pernyataan Persetujuan Nasabah pada PDC, Nasabah telah membaca, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum ini.
- c. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini serta perubahan lainnya, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank melalui media komunikasi Bank. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan yang diberitahukan dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk mengakhiri Danamon Dana Instant dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank (apabila ada) sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Umum.
- d. Kewajiban jangka waktu untuk menginformasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas dikecualikan jika ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang.
- e. Jika ada satu ketentuan di dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
- f. Nasabah setuju bahwa Bank dapat menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan sehubungan dengan kewajiban Nasabah kepada Bank, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- g. Tidak digunakannya atau ditundanya penggunaan sesuatu hak, kuasa atau hak istimewa oleh Bank bukan berarti bahwa Bank melepaskan hak atau kuasa atau hak istimewanya itu. Digunakannya sebagian hak, kuasa atau hak istimewa tadi tidak menghalangi Bank untuk meneruskan atau mengulangi digunakannya hak atau kuasa atau hak istimewa tersebut. Hak-hak dan upaya-upaya yang diberikan kepada Bank dalam Syarat dan Ketentuan Umum bersifat kumulatif dan tidak mengurangi hak-hak-hak dan upaya-upaya lain yang diberikan kepadanya menurut hukum.
- h. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- i. Judul dan istilah yang dipergunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Syarat dan Ketentuan ini.
- j. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan